



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.3.2.7/1491/BPD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Pengisian dan Peresmian
Anggota Badan Permusyawaratan
Desa pada Masa Pemilu dan Pilkada
Serentak Tahun 2024

Jakarta, 31 Maret 2023

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
(yang Memiliki Desa)

di -
Tempat.

Dalam rangka pelaksanaan pengisian anggota BPD pada masa Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 dan menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 khususnya yang mengatur masa kampanye Pemilu dan Pilkada Serentak diperlukan dukungan situasi yang kondusif, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 56 ayat (2) menyebutkan bahwa, masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, selanjutnya pada pasal 58 ayat (2) menyebutkan bahwa peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 72 ayat (4) menyebutkan bahwa, penetapan mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 10 ayat (1) menyebutkan proses penjarangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir dan Pasal 10 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemilihan calon anggota Badan Permusyawaratan

Desa dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir;

4. Memperhatikan pertimbangan dan ketentuan – ketentuan pada angka (1), (2), dan (3) di atas, maka:

- a. Bupati/Wali Kota yang akan menyelenggarakan Pengisian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada masa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 untuk tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melaksanakan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan supervisi atas pelaksanaan pengisian dan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya.



Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
6. Sekretaris Kabinet; dan
7. Kepala Staf Kepresidenan.